PENANGGULANGAN - KEMISKINAN - DAERAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 45, BD 2025/NO. 45, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB. SUKOHARJO No. 8 Tahun 2024
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID); Perubahan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID); Pengendalian dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 26 November 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 November 2025.
- Penjelasan: 213 halaman